

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan informasi yang merangkum semua kegiatan atau aktivitas keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi. Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) per 1 Oktober 2004 yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tujuan laporan keuangan adalah untuk “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta pertumbuhan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi” (Sugiono et al., 2010). Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan antara lain seperti manajemen, pemilik perusahaan, investor, kreditor, pemerintah, karyawan, dan lain-lain.

Perusahaan yang sudah *go public* di Indonesia wajib untuk menyampaikan laporan keuangannya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa “perusahaan publik wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan isidental lainnya kepada Bapepam”. Laporan keuangan yang disampaikan harus disusun berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik (Halim, 2018). Tujuan dari diauditnya laporan keuangan adalah untuk memberikan jaminan atas keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menekankan bahwa informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yaitu: *understandability*, *relevance*, *reliability* dan *comparability* agar berguna dalam

pemakaiannya (Chairir & Ghozali, 2007).

Salah satu indikator utama yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang relevan adalah ketepatan waktu (*timeliness*). Sesuai Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 tahun 2012 bahwa “manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya”. Hal ini juga dipertegas dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2012 pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan bahwa “jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam laporan keuangan maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya”.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-346/BL/2011 Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa “laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan”. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 05 Juli 2011. Ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dilihat dari tanggal tahun tutup buku laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan audit independen (Maharani, 2017). Selama proses auditing tersebut auditor dapat mengalami keterlambatan dalam mengerjakan laporan keuangan sehingga terjadi keterlambatan penyampaian atau penyerahan kepada Bapepam. Keterlambatan ini disebut dengan *audit report lag* atau sering dikenal dengan *audit delay* (Indanalazulfa, 2018).

Manajemen sering mengalami kendala ketika harus menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu, sedangkan laporan keuangan harus diaudit terlebih dahulu sebelum disampaikan ke publik. Auditor juga dituntut untuk menyelesaikan laporan keuangannya sesuai dengan standart yang berlaku dan

tepat waktu agar laporan auditnya dapat berkualitas, sedangkan pengauditan merupakan proses sistematis yang membutuhkan waktu. Hal ini sesuai dengan Standart Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPA) pada PSA No. 1 SA Seksi 150 bahwa “audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai”. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara manajemen perusahaan dengan auditor independen untuk menghindari keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004, khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terlampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.

Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tecatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan denda.

Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia belum menjamin seluruh perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Berdasarkan pemantauan Bursa Efek Indonesia, hingga tanggal 29 Juni 2019 terdapat 10 (sepuluh) Perusahaan Tercatat yang disuspensi akibat belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. 10 perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:


Tabel 1.1. Daftar Nama Perusahaan yang di Suspensi Akibat Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2018

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan	Sektor
1.	AISA	PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	Industri barang konsumsi
2.	APEX	PT. Apexindo Pertama Duta, Tbk.	Pertambangan
3.	BORN	PT. Borneo Lumbung Energy, Tbk.	Pertambangan
4.	ELTY	PT. Bakrieland Development, Tbk.	Properti, <i>real estatet</i> dan konstruksi bangunan
5.	GOLL	PT. Golden Plantation, Tbk.	Pertanian
6.	SUGI	PT. Sugih Energy, Tbk.	Perdagangan, jasa dan investasi
7.	TMPI	PT. Sigmagold Inti Perkasa, Tbk.	Perdagangan, jasa dan investasi
8.	CKRA	PT. Cakra Mineral, Tbk.	Pertambangan
9.	NIPS	PT. Nipress, Tbk.	Aneka Industri
10.	GREN	PT. Evergreen Invesco, Tbk.	Perdagangan, jasa dan investasi

Sumber: www.idx.co.id & www.sahamok.com (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1. di atas, perusahaan yang di suspensi paling banyak terjadi pada perusahaan sektor pertambangan dan sektor perdagangan, jasa dan investasi. Dari kedua sektor tersebut masing-masing terdapat 3 (tiga) perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Bahkan pada sektor pertambangan terdapat 1 (satu) perusahaan yang delisting pada awal tahun 2020. Perusahaan tersebut adalah PT. Borneo Lumbung Energy, Tbk. (www.sahamok.com, 2020).

Selain tiga perusahaan sektor pertambangan di atas, terdapat beberapa perusahaan sektor pertambangan lain yang juga terlambat menyampaikan laporan keuangannya namun tidak di suspensi. Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan di setiap tahunnya berbeda-beda. Jumlah perusahaan tersebut dapat dilihat pada Gambar grafik berikut:



Gambar 1.1. Grafik Perusahaan Pertambangan yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2017-2019


Sumber: www.idx.co.id (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1. pada periode 31 Desember 2017 terdapat 12 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Periode 31 Desember 2018 terdapat 9 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sedangkan periode 31 Desember 2019 terdapat 32 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Keterlambatan paling banyak dilakukan pada periode 31 Desember 2019. Data tersebut membuktikan bahwa hingga saat ini *audit report lag* yang menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan masih banyak terjadi. “*Audit report lag* merupakan penyakit tahunan perusahaan” (Ilhami, 2015).

Terjadinya *audit report lag* disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage/solvabilitas*, likuiditas, *board size/ukuran dewan*, *ownership concentration*, ukuran KAP/reputasi KAP, opini auditor, segmen operasi dan masih banyak lagi. Menurut Ni Made S. W dan I Ketut Budiarta faktor yang menyebabkan *audit report lag* adalah umur perusahaan (Widhiarsari & Budiarta, 2016). Menurut Herni Kurniawan, Fanny Andriani S dan Septian Bayu K faktor yang menyebabkan *audit report lag* adalah solvabilitas, reputasi KAP dan segmen operasi (Kurniawati et al., 2017). Menurut Ika Destriana W dan Andi Kartika faktor yang menyebabkan *audit report lag* adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas dan ukuran KAP (Widiastuti & Kartika, 2018). Sementara menurut Yensen Ceristian H faktor yang menyebabkan terjadinya *audit report lag* adalah profitabilitas, *board size*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *ownership concentration* (Halim, 2018).

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terjadinya *audit report lag di atas*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya *audit report lag*. Hubungan ukuran perusahaan dengan *audit report lag* adalah ukuran perusahaan yang besar dapat lebih konsisten dan tepat waktu dalam menginformasikan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan kecil (Dyer & Hugh, 1975). Hal itu karena perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya atau aset yang besar sehingga dapat membayar audit fee pada KAP *the big four* agar dapat menyelesaikan laporan auditnya dalam periode yang lebih singkat. Dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit report lag*.

Berikut merupakan gambar grafik ukuran perusahaan perusahaan sektor pertambangan pada PT. Timah (Persero), Tbk periode 2017-2019 dimana ukuran perusahaan dinilai berdasarkan logaritma natural dari total aset perusahaan:



Gambar 1.2. Grafik Ukuran Perusahaan PT. Timah (Persero), Tbk periode 2017-2019


Sumber: www.idx.co.id (diolah)

Berdasarkan gambar 1.2. di atas, aset perusahaan PT. Timah (Persero), Tbk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 aset perusahaan sebesar 20,59. Kemudian pada tahun 2018 aset perusahaan meningkat menjadi 20,77. Sedangkan pada tahun 2019 aset perusahaan menjadi 21,10. Artinya perusahaan PT. Timah (Persero), Tbk memiliki sumber daya atau aset yang besar sehingga seharusnya mampu memilih dan membayar *audit fee* pada KAP *the big four* agar dapat menyelesaikan laporan auditnya dalam periode yang lebih singkat dan tepat waktu. Tapi pada kenyataannya rentang waktu *audit report lag* perusahaan PT. Timah (Persero), Tbk dari tahun ke tahun semakin lama atau panjang. Pada tahun 2017 *audit report lag* perusahaan adalah 59 hari. Kemudian *audit report lag* pada tahun 2018 menjadi 65 hari. Sedangkan *audit report lag* pada 2019 menjadi 105 hari. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maharani (2017), Widiastuti & Kartika (2018) dan Ginanjar (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun berbeda dengan penelitian Tannuka (2018) dan Halim (2018) yang

mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Hubungan profitabilitas dengan *audit report lag* adalah perusahaan yang *profitable* memiliki kewajiban untuk menginformasikan kinerja mereka dengan melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu kepada publik (Rosalia et al., 2019). *Audit report lag* akan semakin panjang apabila profitabilitas perusahaan buruk. Ketika profitabilitas perusahaan buruk atau rugi auditor akan lebih berhati-hati dalam mengaudit dan memulai pekerjaannya lebih lama dari biasanya serta menunda perilisan untuk menghindari ketidaknyamanan atas berita buruk tersebut.

Berikut merupakan gambar grafik profitabilitas perusahaan sektor pertambangan pada PT. Petrosea, Tbk periode 2017-2019:



Gambar 1.3. Grafik Profitabilitas Perusahaan PT. Petrosea, Tbk periode 2017-2019


Sumber: www.idx.co.id (diolah)

Berdasarkan gambar 1.3. di atas dapat dilihat bahwa profitabilitas perusahaan PT. Petrosea, Tbk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 profitabilitas perusahaan sebesar 1,90%. Kemudian

profitabilitas pada tahun 2018 meningkat menjadi 4,17. Sedangkan profitabilitas pada tahun 2019 menjadi 5,68%. Artinya PT. Petrosea, Tbk merupakan perusahaan yang *profitable*. Perusahaan yang *profitable* selalu ingin segera menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. *Audit report lag* akan terjadi ketika perusahaan sedang dalam keadaan tidak *profitable*. Namun kenyataannya rentang waktu *audit report lag* perusahaan PT. Petrosea, Tbk dari tahun ketahun semakin panjang atau lama. *Audit report lag* perusahaan pada tahun 2017 adalah 59 hari. Kemudian *audit report lag* pada tahun 2018 menjadi 74 hari. Sedangkan *audit report lag* pada tahun 2019 menjadi 79 hari. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prameswari & Yustrianthe (2017), Maharani (2017), dan Tannuka (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Sedangkan penelitian Ginanjar (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Hubungan *leverage* dengan *audit report lag* adalah adanya tingkat hutang yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mendapatkan masalah dan tidak berjalan efektif sehingga dapat memperpanjang *audit report lag* (Widiastuti & Kartika, 2018). Proporsi utang yang lebih besar daripada aktiva akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk mengalami kerugian sehingga auditor memerlukan kehati-hatian yang lebih dalam proses audit laporan keuangan (Hariza et al., 2015). Artinya semakin besar *leverage* suatu perusahaan maka *audit report lag* akan semakin panjang atau lama. Hutang yang tinggi dapat mempengaruhi likuidasi terkait dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan sehingga perlu dilakukannya audit tentatif (sementara) yang mendalam (Hariza et al., 2015).

Berikut merupakan gambar grafik *leverage* perusahaan sektor pertambangan pada PT. Petrosea, Tbk periode 2017-2019:



Gambar 1.4. Grafik *Leverage* Perusahaan PT. Citra Mineral Investindo, Tbk periode 2017-2019

Sumber: www.idx.co.id (diolah)

Berdasarkan gambar 1.4. di atas *leverage* perusahaan PT.Citra Mineral Investindo, Tbk dari tahun ketahun mengalami penurunan. Pada tahun 2017 *leverage* perusahaan sebesar 65,85%. Kemudian *leverage* pada tahun 2018 turun menjadi 54,12%. Sedangkan *leverage* pada tahun 2019 menjadi 47,84%. Jika *leverage* semakin menurun maka dapat diartikan bahwa profitabilitas perusahaan akan meningkat. Dengan profit yang meningkat perusahaan akan dapat memilih dan membayar *audit fee* KAP *the big four* sehingga dapat mempersingkat rentang waktu *audit report lag*. Namun kenyataannya *audit report lag* perusahaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik. *Audit report lag* perusahaan pada tahun 2017 adalah 71 hari. Kemudian *audit report lag* pada tahun 2018 menurun menjadi 70 hari. Sedangkan *audit report lag* pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 90 hari. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al (2017), Maharani (2017), Widiastuti & Kartika (2018) dan Halim (2018) menyatakan bahwa

leverage berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Namun berbeda dengan Tannuka (2018) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Selain ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* yang merupakan faktor paling berpengaruh terhadap *audit report lag*, terdapat faktor eksternal yang juga berpengaruh terhadap *audit report lag* yaitu reputasi KAP. Reputasi KAP dikaitkan dengan ukuran KAP yang besar. Penelitian Kurniawati et al (2016), Widiastuti & Kartika (2018) dan Tannuka (2018) mengungkapkan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap *audit report lag*. Diasumsikan bahwa KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit secara efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga dapat menyelesaikan auditnya secara tepat waktu dan memiliki dorongan untuk segera menyelesaikan auditnya secara tepat waktu guna menjaga reputasinya (Prameswari & Yustrianthe, 2017). Berbeda dengan Widhiasari & Budiarta (2016) dan Maharani (2017) yang dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan penjelasan di atas dan perbedaan hasil akhir penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menjadikan faktor internal sebagai variabel independen dan faktor eksternal sebagai variabel dependen. Variabel internal tersebut adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage*. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu reputasi KAP. Alasan menjadikan reputasi KAP sebagai variabel moderasi adalah karena pada penelitian-penelitian terdahulu reputasi KAP lebih banyak digunakan sebagai variabel independen. Masih jarang penelitian yang menggunakan reputasi KAP sebagai variabel moderasi. Sehingga pada penelitian ini peneliti akan menggunakan reputasi KAP sebagai variabel moderasi untuk memperkuat hasil.

Selain variabel moderasi yang digunakan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian, variabel independen yang diteliti, objek penelitian, jumlah populasi dan sampel. Penelitian sebelumnya kebanyakan berpusat pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan objek penelitian saat ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan menggunakan objek penelitian sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah karena pada tahun 2019 perusahaan sektor pertambangan mendominasi pada daftar perusahaan yang disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Bahkan pada awal tahun ini ada 1 (satu) perusahaan sektor pertambangan yang delisting, yaitu PT. Borneo Lumbung Energy, Tbk yang termasuk dalam sub sektor pertambangan batubara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* dengan Variabel Moderasi Reputasi KAP (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag*?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* yang dimoderasi reputasi KAP?
6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag* yang dimoderasi reputasi KAP?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *audit report lag* yang dimoderasi reputasi KAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*.
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag*.
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *audit report lag*.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* terhadap *audit report lag*.
5. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* yang dimoderasi reputasi KAP.
6. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *audit report lag* yang dimoderasi reputasi KAP.
7. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap *audit report lag* yang dimoderasi reputasi KAP.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademis

Mampu memberikan sumbangan umumnya pada ilmu ekonomi dan khususnya pada ilmu akuntansi yang berkaitan dengan ukuran

perusahaan, profitabilitas, *leverage*, terhadap *audit report lag* dan reputasi KAP sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memperluas penelitian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Mampu memberikan informasi kepada auditor agar mampu merencanakan pekerjaan lapangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya *audit report lag* dalam usaha untuk memperbaiki ketepatan waktu pelaporan keuangan maupun mempercepat publikasi laporan audit.

b. Bagi Investor dan Calon Investor

Mampu memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag* sehingga dapat berhati-hati dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi perusahaan publik dalam usaha meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik, serta sebagai bahan pertimbangan terkait dengan proses audit laporan keuangan sebelum laporan audit dipublikasikan.